

TIM PEMBINA – TIM PENGELOLA – JDIIH – 2021

KPT : 06/HK.04/7502/2021. 7 HLM

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO**

ABSTRAK : Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang bertugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada lembaga Pemerintah Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU yang menyatakan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan.

DASAR HUKUM : - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, Perpres Nomor 33 Tahun 2021,Permenkum Ham Nomor 8 Tahun 2019,Keputusan KPU Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020.

- Dalam keputusan ini di atur tentang struktur Keanggotaan dan Tugas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum kabupaten Boalemo

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan, tanggal 30 November 2021

- Lampiran 3 Halaman